



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Herman Guntur Alm;
2. Tempat lahir : Muaradua Kisam;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Kisam Rambo, Desa Danau Kuning, Kec.Buay Pemaca Kab. OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Herman Guntur Alm ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Herman Guntur (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan **"Barang saia dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Herman Guntur (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Herman Guntur (Alm)** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-00220890 dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), Wama Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Rangka : MH33C1005CK895427, No. Mesin : 3C1-896528, Atas Nama : SAIDAN RAMLI S.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), Wama Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Rangka : MH33C1005CK895427, No. Mesin : 3C1-896528, Atas Nama : SAIDAN RAMLI S.**Dikembalikan Kepada Saksi Ripki Erlangga Bin Abriono.**
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Andrea Leo Jovanca alias Anggibin Herman Guntur (Alm) pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 di lorong Kampung Masjid Kel. Pasar Muaradua, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut:

Berawal pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rifki Erlangga bin Abriono mengirimkan pesan facebook messenger kepada terdakwa Andrea Leo Jovanca alias bin Herman Guntur (Alm) yang awalnya hendak menagih hutang sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Rifki untuk menemui terdakwa di Lr. Kampung Masjid, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, akhirnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Rifki yang ditemani saksi Wilan bin Johandi pergi menuju ke Lr. Kampung Masjid untuk menemui terdakwa, saat sudah bertemu dengan terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi Rifki bahwa terdakwa baru mampu membayar utang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rifki dan meminta saksi Rifki untuk meminjamkan motor yang dikendarai saksi Rifki dengan alasan untuk mengantarkan istri terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Talang Padang, Kec. Buay Pemaca, Kab. OKU Selatan, saksi Rifki meminjamkan motor yang ianya kendarai kepada terdakwa dan menunggu bersama saksi Wilan di depan masjid sembari menunggu terdakwa kembali, namun hingga sore hari sampai sekira pukul 18.00 tidak ada tanda-tanda terdakwa kembali, akhirnya saksi Rifki dan saksi Wilan pulang ke kosan saksi Wilan yang berada di Jl. Spultura I, Tl. Kates, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan.

Setelah terdakwa meminjam motor vixion yang dikendarai saksi Rifki dan mengantarkan istri terdakwa pulang ke rumah, timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor yang terdakwa pinjam dari saksi Rifki karena mengingat istrinya yang tidak lama lagi akan melahirkan dan tidak memiliki biaya, akhirnya terdakwa tidak kembali lagi untuk menemui saksi Rifki dan saksi Wilan yang masih menunggu di Lr. Kampung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid, lalu terdakwa menemui saksi Edi Heriyanto alias Sogun bin Zulikin (Alm) yang berada di Tangsi Atas dan bertanya bagaimana caranya untuk menggadaikan motor yang sedang terdakwa kendarai, lalu saksi Sogun mengajak terdakwa menuju ke Lingkungan VI, Desa Kisau, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan untuk menemui saksi Ali Jadad dan menggadaikan motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, Atas Nama: SAIDAN RAMLI S tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari saksi Ali Jadad, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sogun dan menyimpan sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Sogun pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai ojek, sesampainya terdakwa di rumah istrinya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada istrinya saksi Wulandari binti Sultan untuk biaya persiapan persalinan pada saat akan melahirkan dan terdakwa berpamitan kepada saksi Wulandari bahwa terdakwa akan pergi merantau ke Jakarta untuk mencari tambahan biaya.

Pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, terdakwa pergi ke loket bus tujuan Jakarta dan membayar karcis tiket keberangkatan sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menelpon saksi Sogun dan berkata kepada saksi Sogun agar motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, Atas Nama: SAIDAN RAMLI S yang terdakwa pinjam dari saksi Rifki dan digadaikan kepada saksi Ali Jadad agar dijual saja karna terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya, lalu saksi Sogun memberi kabar kepada saksi Ali Jadad bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk menebus motor vixion tersebut, kemudian saksi Sogun menerima plan masuk dari Sdri. Sum istri dari saksi Ali Jadad, Sdri. Sum berkata kepada saksi Sogun agar motor vixion yang digadaikan oleh terdakwa dijual saja karna motor itu dapat dari meminjam, kemudian saksi Sogun mendatangi rumah saksi Ali Jadad dan membawa motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, Atas Nama: SAIDAN RAMLI S tersebut untuk dijual, saksi Sogun membawa motor vixion tersebut menuju ke daerah Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan menjual motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, Atas Nama: SAIDAN RAMLI S tersebut kepada Sdr. Herman Zein seharga Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah transaksi penjualan tersebut saksi Sogun kembali ke Muaradua dengan menaiki mobil Travel, setelah sampai di Muaradua saksi Sogun menuju ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ali Jadad untuk membayar uang gadaian motor vixon yang saksi gadaikan bersama dengan terdakwa pada waktu itu sebesar Rp.2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Tanpa mengabari saksi Rifki, terdakwa yang sudah berangkat menuju ke Jakarta lalu kemudian menetap dan menumpang di rumah kontrakan rekan dari terdakwa selama 14 (empat belas) hari, setelah itu terdakwa pergi ke Bogor dengan menaiki kereta api, setelah di Bogor kemudian terdakwa naik mobil angkot ke rumah rekan terdakwa di Cileungsi, lalu terdakwa menumpang di rumah kontrakan rekan dari terdakwa tersebut dan ikut bekerja sebagai juru parkir selama 14 (empat belas) hari, kemudian terdakwa pergi ke Solo dan menumpang di kostan rekan dari terdakwa selama 1 (satu) bulan, lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakan keluarga terdakwa di Sidoarjo, Surabaya, kemudian kembali ke Muaradua untuk menjemput istri terdakwa yaitu saksi Wulandari dan anak terdakwa dan saksi Wulandari yang sudah lahir, tidak lama setelah tiba di Muaradua, kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres OKU Selatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 378 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Andrea Leo Jovanca alias bin Herman Guntur (Alm)** pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 di Lingkungan VI Kel. Kisau Kec. Muaradua Kab. Oku satau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili: *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut:

Berawal pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rifki Erlangga bin Abriono mengirimkan pesan facebook messenger kepada terdakwa Andrea Leo Jovanca alias bin Herman Guntur (Alm) yang awalnya hendak menagih hutang sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Rifki untuk menemui terdakwa di Lr. Kampung Masjid, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, akhirnya sekira pukul 14.00 WIB saksi Rifki yang ditemani saksi Wilan bin Johandi pergi menuju ke Lr. Kampung Masjid untuk menemui

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saat sudah bertemu dengan terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi Rifki bahwa terdakwa baru mampu membayar utang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rifki dan meminta saksi Rifki untuk meminjamkan motor yang dikendarai saksi Rifki dengan alasan untuk mengantar istri terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Talang Padang, Kec. Buay Pemaca, Kab. OKU Selatan, saksi Rifki meminjamkan motor yang ianya kendarai kepada terdakwa dan menunggu bersama saksi Wilan di depan masjid sembari menunggu terdakwa kembali, namun hingga sore hari sampai sekira pukul 18.00 tidak ada tanda-tanda terdakwa kembali, akhirnya saksi Rifki dan saksi Wilan pulang ke kosan saksi Wilan yang berada di Jl. Spultura I, Tl. Kates, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan.

Setelah terdakwa meminjam motor vixion yang dikendarai saksi Rifki dan mengantar istri terdakwa pulang ke rumah, timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor yang terdakwa pinjam dari saksi Rifki karena mengingat istrinya yang tidak lama lagi akan melahirkan dan tidak memiliki biaya, akhirnya terdakwa tidak kembali lagi untuk menemui saksi Rifki dan saksi Wilan yang masih menunggu di Lr. Kampung Masjid, lalu terdakwa menemui saksi Edi Heriyanto alias Sogun bin Zulikin (Alm) yang berada di Tangsi Atas dan bertanya bagaimana caranya untuk menggadaikan motor yang sedang terdakwa kendarai, lalu sekirapukul 16.00 Wibsaksi Sogun mengajak terdakwa di rumah Ali Jadad di lingkungan VI Kel.KisauKec.MuaraduaKabOkus menuju ke Lingkungan VI, Desa Kisau, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan untuk menemui saksi Ali Jadad dan menggadaikan motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, Atas Nama: SAIDAN RAMLI S tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang dari saksi Ali Jadad, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepadasaksi Sogun dan menyimpan sisa uang sebesar Rp. 1.600.000,00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Sogun pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai ojek, sesampainya terdakwa di rumah istrinya, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada istrinya saksi Wulandari binti Sultan untuk biaya persiapan persalinan pada saat akan melahirkan dan terdakwa berpamitan kepada saksi Wulandari bahwa terdakwa akan pergi merantau ke Jakarta untuk mencari tambahan biaya.

Pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, terdakwa pergi ke loket bus tujuan Jakarta dan membayar karcis tiket keberangkatan sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menelpon saksi Sogun dan berkata kepada saksi Sogun agar motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, Atas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: SAIDAN RAMLI S yang terdakwa pinjam dari saksi Rifki dan digadaikan kepada saksi Ali Jadad agar dijual saja karna terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya, lalu saksi Sogun memberi kabar kepada saksi Ali Jadad bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk menebus motor vixion tersebut, kemudian saksi Sogun menerima plan masuk dari Sdri. Sum istri dari saksi Ali Jadad, Sdri. Sum berkata kepada saksi Sogun agar motor vixion yang digadaikan oleh terdakwa dijual saja karna motor itu dapat dari meminjam, kemudian saksi Sogun mendatangi rumah saksi Ali Jadad dan membawa motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, Atas Nama: SAIDAN RAMLI S tersebut untuk dijual, saksi Sogun membawa motor vixion tersebut menuju ke daerah Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan menjual motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, Atas Nama: SAIDAN RAMLI S tersebut kepada Sdr. Herman Zein seharga Rp.2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah transaksi penjualan tersebut saksi Sogun kembali ke Muaradua dengan menaiki mobil Travel, setelah sampai di Muaradua saksi Sogun menuju ke rumah saksi Ali Jadad untuk membayar uang gadaian motor vixion yang saksi gadaikan bersama dengan terdakwa pada waktu itu sebesar Rp.2.200.000,00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Tanpa mengabari saksi Rifki, terdakwa yang sudah berangkat menuju ke Jakarta lalu kemudian menetap dan menumpang di rumah kontrakan rekan dari terdakwa selama 14 (empat belas) hari, setelah itu terdakwa pergi ke Bogor dengan menaiki kereta api, setelah di Bogor kemudian terdakwa naik mobil angkot ke rumah rekan terdakwa di Cileungsi, lalu terdakwa menumpang di rumah kontrakan rekan dari terdakwa tersebut dan ikut bekerja sebagai juru parkir selama 14 (empat belas) hari, kemudian terdakwa pergi ke Solo dan menumpang di kostan rekan dari terdakwa selama 1 (satu) bulan, lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakan keluarga terdakwa di Sidoarjo, Surabaya, kemudian kembali ke Muaradua untuk menjemput istri terdakwa yaitu saksi Wulandari dan anak terdakwa dan saksi Wulandari yang sudah lahir, tidak lama setelah tiba di Muaradua, kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres OKU Selatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifki Erlangga Bion Abriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa mengimkan pesan messeger ke Facebook saksi dengan mengatakan *"dimanonyo talang kates"* saksi menjawab *"chat kalo lah di talang kates"* lalu terdakwa membalas *"kau bae yang kesini"* saksi menjawab *"dimano kau bae yang kesini"* Terdakwa mebalas *"kampung masjid katek motor aku nak kesano"* saksi membalas *"masjid mano"* Terdakwa menjawab *"taman"*, kemudian saksi pergi ke Taman Kota Kelurahan Pasar Muaradua bersama saudara Wilan;
- Bahwa setelah tiba di depan Mesjid Taman Kota lalu saksi mengirimkan pesan ke ke Terdakwa *"di mano kau aku lah di depan masjid"* Terdakwa menjawab *"masuk gang kecil samping masjid"* kemudian saksi masuk ke gang Kampung Mesjid tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya lalu Terdakwa berkata kepada saksi *"minjam motor kau dulu, nganterke bini aku dengar"* lalu saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam, dengan nopol : BG-5632-FL, Nomor rangka : MH33C1005CK895427, dan Nomor Mesin : 3C1-896528 milik saksi tersebut, kemudian saksi menunggu Terdakwa hingga sampai sekira pukul 18.00 WIB, dikarenakan Terdakwa tidak kunjung datang lalu saksi dan sadara Wilan pulang ke kosan di Talang Kates Kecipung;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk mengaih hutang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sebelumnya terdakwa mengatakan belum ada uang, lalu tanggal tanggal 10 November 2021 terdakwa mengajak bertemu untuk membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Edi Heriyanto Als Sogun Bin Zulikin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang menemui menemui saksi yang pada saat itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang berada di Tangsi Atas Kelurahan Bumi Agung dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "kak mano lokak jualke motor ni " saksi jawab " dak katik" kemudian terdakwa bertanya "cak manolah lokak duit ni bini aku nak melahirke " saksi pun menjawab " yo sudah gadaike bae " kemudian saksi berangkat bersama Terdakwa menuju kerumah saudara Ali Jadad untuk menggadaikan motor tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Ali Jadad saksi langsung masuk kedalam rumah dan menemui saudara Ali Jadad dan langsung menggadaikan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi bersama Terdakwa pulang rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa tentang surat-surat STNK atau BPKB sepeda motor Jenis Yamaha Vixion Wama hitam yang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelepon saksi dan berbicara "kak kalau ado tempat jualke motor vixion tu jualke bae aku nak nebusinyo katek duet" tidak lama kemudian istri saudara Ali Jadad menelpon aksi dengan perkataan " gun jual kela motor tu uji anang motor tu dapat dari minajm " lalu saksi langsung menuju kemah saudara Ali Jadad untuk mengambil motor tersebut dan berkata " motor ini aku bawak dulu duetnyo belum ado balek dari jualkenyo aku balekke duet tu";
- Bahwa kemudian saksi membawa motor tersebut menuju ke daerah Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan menjual Motor tersebut kepada saudara Herman Zein seharga Rp.2,500,000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah penjualan tersebut Saksi kembali ke Muaradua dengan menaiki Mobil Travel, setelah sampai di Muaradua Saksi pun menuju ke rumah saudara Ali Jadad untuk membayar uang Gadaian Motor VIXION wama Hitam sebesar Rp. 2,200,000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rifki Erlangga mengirimkan pesan facebook messenger kepada terdakwa hendak menagih hutang sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta saksi Rifki untuk menemui terdakwa di Lr. Kampung Masjid;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi Rifki yang ditemani saudara Wilan menemui terdakwa lalu terdakwa berkata baru mampu membayar utang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi Rifki untuk meminjamkan motor miliknya untuk mengantar istri terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Talang Padang
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa menemui saksi Edi Heriyanto yang berada di Tangsi Atas dan bertanya bagaimana cara untuk menggadaikan motor yang sedang terdakwa kendasai, lalu saksi Edi Heriyanto mengajak terdakwa menemui saksi Ali Jadad dan menggadaikan motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Edi Heriyanto lalu terdakwa dan saksi Edi Heriyanto pulang ke rumah lalu uang tersebut terdakwa berikan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada istrinya Terdakwa untuk biaya persiapan persalinan kemudian terdakwa berpamitan akan pergi merantau ke Jakarta untuk mencari tambahan biaya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 terdakwa menelpon saksi Edi Heriyanto dan berkata agar motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL dijual saja karna terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-00220890 dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Rangka : MH33C1005CK895427, No. Mesin : 3C1-896528, Atas Nama : SAIDAN RAMLI S.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Rangka : MH33C1005CK895427, No. Mesin : 3C1-896528, Atas Nama : SAIDAN RAMLI S.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rifki Erlangga menemui Terdakwa di lokasi Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menagih hutang kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi Rifki yang ditemani saudara Wilan menemui terdakwa lalu terdakwa berkata baru mampu membayar utang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi Rifki untuk meminjamkan motor miliknya untuk mengantarkan istri terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Talang Padang
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemui saksi Edi Heriyanto yang berada di Tangsi Atas dan bertanya bagaimana cara untuk menggadaikan motor yang sedang terdakwa kendari, lalu saksi Edi Heriyanto mengajak terdakwa menemui saksi Ali Jadad dan menggadaikan motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Edi Heriyanto lalu terdakwa dan saksi Edi Heriyanto pulang ke rumah lalu uang tersebut terdakwa berikan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada istrinya Terdakwa untuk biaya persiapan persalinan kemudian terdakwa berpamitan akan pergi merantau ke Jakarta untuk mencari tambahan biaya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 terdakwa menelpon saksi Edi Heriyanto dan berkata agar motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL dijual saja karena terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Herman Guntur Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rifki Erlangga menemui Terdakwa di loomg Kampung Masjid Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menagih hutang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi Rifki yang ditemani saudara Wilan menemui terdakwa lalu terdakwa berkata baru mampu membayar utang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi Rifki untuk meminjamkan motor miliknya untuk mengantar istri terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Talang Padang, sekira pukul 15.00 wib terdakwa menemui saksi Edi Heriyanto yang berada di Tangsi Atas dan bertanya bagaimana cara untuk menggadaikan motor yang sedang terdakwa kendarai, lalu saksi Edi Heriyanto mengajak terdakwa menemui saksi Ali Jadad dan menggadaikan motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Edi Heriyanto lalu terdakwa dan saksi Edi Heriyanto pulang ke rumah lalu uang tersebut terdakwa berikan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada istrinya Terdakwa untuk biaya persiapan persalinan kemudian terdakwa berpamitan akan pergi merantau ke Jakarta untuk mencari tambahan biaya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 terdakwa menelpon saksi Edi Heriyanto dan berkata agar motor vixion warna hitam dengan nopol BG-5632-FL dijual saja kama terdakwa tidak memiliki uang untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang seolah-oleh meminjam motor saksi Rifki untuk mengantarkan istrinya pulang, akan tetapi Terdakwa justru membawa pergi dan menjual sepeda motor saksi Rifki adalah bagian dari rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya sepeda motor saksi Rifki oleh Terdakwa, maka Terdakwa telah mendapatkan keuntungan bagi dirinya yakni uang penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan sepeda motor saksi Rifki yang didapat Terdakwa tersebut adalah bersifat melawan hukum karena penjualan sepeda motor saksi Rifki tidak dikehendaki oleh yang punya barang yakni saksi Rifki sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-00220890 dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), Wama Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Rangka : MH33C1005CK895427, No. Mesin : 3C1-896528, Atas Nama : SAIDAN RAMLI S, 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), Wama Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Rangka : MH33C1005CK895427, No. Mesin : 3C1-896528, Atas Nama : SAIDAN RAMLI S, adalah milik Ripki Erlangga Bin Abriono, maka dikembalikan Ripki Erlangga Bin Abriono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Herman Guntur Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-00220890 dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), Wama Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Rangka : MH33C1005CK895427, No. Mesin : 3C1-896528, Atas Nama : SAIDAN RAMLI S.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), Wama Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Rangka : MH33C1005CK895427, No. Mesin : 3C1-896528, Atas Nama : SAIDAN RAMLI S;

Dikembalikan Kepada Saksi Ripki Erlangga Bin Abriono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Aryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH